



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 2 TAHUN 1995 SERI B NO.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 13 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN TEBUGI LING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan daerah, maka dipandang perlu untuk mengadakan - perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1993 tentang Retribusi Angkutan Tebu Giling di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perekonomian dewasa ini ;

b. bahwa schubungan (2).

- b. bahwa schubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah No mor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -po kok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lin tas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pemakaian/Penggunaan Jalan-jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1982 Seri C) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 16 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tentang Pemakaian/Penggunaan Jalan-jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1989 Seri B Nomor 4) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 14 Tahun 1987 Seri B Nomor 6) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1993 tentang Retribusi Angkutan Tebu Giling di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1993 Seri B Nomor 3) .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN (4).

- 4 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN TEBU - GILING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1993 tentang Retribusi - Angkutan Tebu Giling di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1003/401/1993 Tahun 1993 tanggal - 16 Agustus 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1993 Nomor 15 diubah sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
(2) Besar Retribusi ayat (1) Pasal ini ditentukan sebesar Rp. 15,00 (lima belas rupiah)
untuk tiap 100 (seratus) kilogram yang harus dibayarkan pada Kas Daerah.

Pasal II (5).

- 5 -

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 15 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Cap.

K e t u a,

ttd.

Cap.

ttd.

Drs. H. L A S W A D I

Drs. H. SOEWARTONO.

D I S A H K A N

Dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 5 Pebruari 1995 No.188.3/71/1995.

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

Cap.

ttd.

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157.

Diundangkan (6).

- 6 -

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Pemalang

No. 2 Tanggal 21 April 1995 Seri B No. 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

PEMALANG

Cap.

ttd.

Drs. MOELJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622.